

-- Pada hari ini, hari : Selasa, tanggal : Tujuh,--
Juli, Tahun Dua ribu lima belas (07-07-2015). ---
Pukul : 14:35 W.I.B. (Empat belas lewat tiga puluh
lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

-- Telah menghadap kepada saya, Haji HARDJO GUNAWAN
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta,-
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
kenal, dan yang nama-namanya akan disebutkan -----
nantinya dibagian akhir akta ini : -----

1. Tuan : MOCHAMMAD MUSLIMIN, Sarjana Hukum, lahir-
di: Boyolali, pada tanggal: Sembilan, Oktober, -
Seribu sembilan ratus tujuh puluh (09-10-1970)
Wiraswasta, Bertempat tinggal di: Jakarta, -----
Kampung Bugis, Kelurahan: Kembangan Selatan, ---
Kecamatan: Kembangan, Jakarta Barat, Rukun -----
Tetangga: 001, Rukun Warga: 003, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Indonesia Nomor: -----
3174100910700007. Warga Negara Indonesia. -----

- Yang menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak dalam kedudukannya selaku: Kuasa dari dan
selaku demikian itu atas dasar 2 (Dua) lembar ---
Surat Persetujuan Dan Kuasa, yang dibuat secara ---
dibawah tangan, yang aslinya bermaterai cukup, ----
telah dilekatkan pada minuta akta ini, sehingga ---
dalam hal ini berwenang mewakili serta bertindak --



untuk dan atas nama masing-masing: -----

a. Nyonya: SANDRA YAP DIANGGOROBLES, Lahir di -----
Pasay City, pada tanggal: Empat, Januari, -----
Seribu sembilan ratus enam puluh sembilan -----
(04-01-1969), Ibu Rumah Tangga, Bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan: Jamblang Raya 1 -----
Nomor: 53, Rukun Tetangga: 014, Rukun -----
Warga: 001, Kelurahan: Duri Selatan, Kecamatan:-
Tambora, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Indonesia Nomor: 3173044401690003. ----
Warga Negara Indonesia. -----

b. Tuan: SANTOSO GONDOWIDJOJO, lahir di Jakarta, --
pada tanggal: Enam belas, Februari, Seribu ----
sembilan ratus enam puluh tiga (16-02-1963), ---
Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jakarta, -----
Kemanggisan Utama II Nomor: 120, Rukun Tetangga:
009, Rukun Warga: 006, Kelurahan: Kemanggisan,--
Kecamatan: Palmerah, Jakarta Barat, Pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor: -----
3173071602630004, Warga Negara Indonesia. -----

-- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan,
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang
berwenang Para Penghadap dengan kuasa, telah sepakat
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu ----
Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar -----
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, -

(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal - 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----
----- " SOLUSI SEMESTA REKAKREASI ". -----
(Selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan")
berkedudukan di : Kota Administrasi Jakarta ----
Barat. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau ----
perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah-
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -
Direksi, -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal - 2 -----

-- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ---
terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal - 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
a. Perdagangan umum. -----
b. Kontraktor. -----
c. Perkebunan. -----
d. Perindustrian. -----
e. Telekomunikasi. -----
f. Jasa. -----
g. Angkutan darat. -----
h. Iklan dan promosi. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha ----
sebagai berikut : -----

a. Berusaha dalam bidang perdagangan pada -----
umumnya, antara lain perdagangan barang -----
barang yang berhubungan dengan musik, film, -
dan animasi termasuk perdagangan ekspor impor
antar pulau atau daerah, serta lokal, -----
perdagangan besar lokal, bertindak sebagai --
grosier, leveransier, supplier, waralaba dan-
Commision House, distributor, Agen dan -----
sebagai perwakilan dari badan-badan -----
perusahaan lain baik dari dalam maupun luar -
negeri, serta kegiatan usaha terkait. -----

b. Berusaha dalam bidang kontraktor pada umumnya
baik atas semua jenis pekerjaan sipil -----
bangunan, jembatan, jalan raya, dan sarana --
dan prasarana umum lainnya, termasuk -----
pekerjaan pemasangan instalasi listrik, -----
telekomunikasi dan pipa pipa air minum. -----

c. Berusaha dalam bidang pertanian, perikanan/ -
pertambakan, perkebunan, dan kehutanan. -----

d. Menjalankan usaha dalam bidang industri -----
antara lain : Industri rekaman video dan ----
audio untuk musik, iklan, pertunjukan dan ---
sandiwara termasuk memasarkan hasil-hasilnya-
serta kegiatan-kegiatan usaha yang terkait. -

e. Berusaha dalam bidang telekomunikasi termasuk
warpostel dan atau warternet. -----

No.
Lan
Peri

f. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa pada --
umumnya yang berhubungan dengan media kreatif
termasuk jasa rekaman video dan audio untuk -
musik, iklan, sandiwara dan pertunjukan, jasa
pendidikan swasta formal dan non formal ----
antara lain : jasa pendidikan tata suara ----
(Audio Engineering), Musik, Disc Jockey, --
Film, Grafik, Desain Komunikasi Visual, ----
Animasi, Skulpture, Radio, Komputer, Bahasa,-
Kepribadian dan Keterampilan swasta lainnya,-
serta menyediakan sarana dan prasarana -----
terkait, terkecuali jasa dalam bidang -----
pelayanan hukum. -----

g. Berusaha dalam bidang angkutan darat saja. --

h. Berusaha dalam bidang promosi dan periklanan.

----- M O D A L -----

----- Pasal - 4 -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000

(Satu Milyard Rupiah) yang terbagi atas : ----
1.000 (Seribu) lembar saham, masing - masing -
saham bernilai nominal Rp.1.000.000 (Satu Juta-
Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-

disetor : 100% (Seratus prosen) atau -----
sejumlah : 1.000.(Seribu) saham dengan nilai -
nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000.----
(Satu Milyard Rupiah). -----

oleh para pendiri yang telah mengambil bagian --
saham dan rincian serta nilai nominal saham yang

disebutkan pada akhir akta ini. -----

S A H A M -----

Pasal - 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----
adalah saham atas nama masing masing pemilik ---
saham. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau ---
hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat ----
saham pemilikan saham dapat dibuktikan dengan --
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -
oleh perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap-
surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang --
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
a. Nama dan alamat pemegang saham. -----
b. Nomor surat saham. -----
c. Nilai nominal saham. -----
d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----
dicantumkan : -----
a. Nama dan alamat pemegang saham. -----
b. Nomor surat kolektif saham. -----

- c. Nomor surat saham dan jumlah saham. -----
d. Nilai nominal saham. -----
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ---
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----
ditandatangani oleh Direktur Utama. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal - 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai-
atas permintaan mereka yang berkepentingan -----
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, ----
setelah surat saham rusak atau tidak dapat -----
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada -----
Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka-
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat-
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan-
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk-
tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak ---
perlu lagi terhadap perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran-
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham-
yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), --
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) -----
mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat-
kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal - 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang --
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau --
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas-
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga ---
serta persyaratan penjualan dan memberitahukan -
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran
tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika -
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal --
tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan rapat umum pemegang saham -
sampai dengan hari dilaksanakan rapat umum -----
pemegang saham pemindahan hak atas saham tidak -
diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab --
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan ---

hukum tersebut wajib memindahkan hak atas saham-
nya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan
Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran
Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal - 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya
disebut Rapat Umum Pemegang Saham, adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam
Anggaran Dasar ini disebut juga luar biasa.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran
Dasar ini berarti keduanya, yaitu : Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang -
Saham Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan
lain.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh --
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan-
Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan-
rapat.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan
mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang-
Saham lainnya yang telah diajukan -----
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan-
ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----
laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-
tahunan berarti memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan-
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ---
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan ---
laporan keuangan. -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan -----
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata
acara rapat, kecuali mata acara rapat yang -----
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ----
dengan memperhatikan peraturan perundang -----
undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN -----

----- PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal - 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat ----
kedudukan Perseroan. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada ---
para pemegang saham dengan surat tercatat dan/--
atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat --
belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang-
Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan ----

tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum -----
Pemegang Saham diadakan. -----

4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur
Utama, selain itu sebagai alternatif lain -----
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh --
Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah-
satu). -----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham --
dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----

6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden --
Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-
ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh -
salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh -----
Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham --
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum -----
Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir ----
dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN -----

----- KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal - 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan --
apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan
dalam Undang Undang tentang Perseroan Terbatas -
telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani-
dan mengenai hal lain secara lisan kecuali -----
apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari -----
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap-
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan --
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum -
Pemegang Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil -----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -
atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara-
yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang. ----

----- DIREKSI -----

----- Pasal - 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang
terdiri dari : 1 (satu) anggota Direksi. ----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka-
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai : ---

Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum -----

Pemegang Saham, untuk jangka waktu : 5 (lima) --
tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu -
waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih
atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam --
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi-
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang ----
undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan ----
anggota Direksi lowong untuk sementara, -----
Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris --
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari --
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) -
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----

a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ---
ayat 6; -----

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ---
perundang undangan; -----

c. Meninggal dunia; -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ---
Umum Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal - 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan

di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam

segala kejadian, mengikat Perseroan dengan fihak

lain dan fihak lain dengan Perseroan, serta

menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai

pengurusan maupun kepemilikan.

Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang

Perseroan di Bank).

b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada

perusahaan lain baik di dalam maupun diluar

negeri harus dengan persetujuan Dewan

Komisaris.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau

berhalangan karena sebab apapun juga, yang

tidak perlu dibuktikan kepada fihak ketiga,

maka salah seorang anggota Direksi lainnya

berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas

nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal - 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan

setiap waktu apabila dipandang perlu : -----

a. Oleh seorang atau lebih Anggota Direksi. ----

b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau --

lebih anggota Dewan Komisaris atau -----

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang-

atau lebih pemegang saham yang bersama sama -

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -

2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota -

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas ---

nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran-

Dasar ini. -----

3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan ----

surat tercatat atau dengan surat yang -----

disampaikan langsung kepada setiap anggota -----

Direksi dengan mendapat tanda terima paling ----

lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, ---

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -

dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, --

tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----

Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-

Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----

diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ---

tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat ----

diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ---

keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, ----

dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau-
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -
pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh -----
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari -----
antara anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ---
rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir
atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. apabila --
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan --
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju
berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ---
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi --
lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa-
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ---

mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----
lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain -
tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan --
dianggap tidak ada serta tidak dihitung ----
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan -----
ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota --
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul --
yang diajukan secara tertulis dengan menanda --
tangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian ---
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -
yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. --

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal - 14 -----

1. Dewan komisaris terdiri dari seorang atau lebih-
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih-
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka ----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ----
Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia, yang ---
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu : 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham, untuk memberhentikan sewaktu waktu.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

5. Seorang anggota Dewan komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

- Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
- Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
- Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang berlaku;
- Meninggal dunia;
- Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja ---
kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan --
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau-
yang dikuasai oleh perseroan dan berhak -----
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti-
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang-
kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui-
segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----
Direksi. -----
 2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -
memberikan penjelasan tentang segala hal yang --
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan --
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang-
pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan -
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk-
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang --
atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas
tanggungan Dewan Komisaris. -----
 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota --
Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku
pula baginya. -----
- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----
- Pasal - 16 -----
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 --
mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan -----

Komisaris. -----

---RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ---

----- Pasal - 17 -----

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat -
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ---
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum --
tahun buku dimulai. -----

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ---
(1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga ---
puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang -
akan datang. -----

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ---
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga --
puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember-
tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai ---
pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2015
(Dua ribu lima belas). -----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat --
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung ---
sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal - 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ---
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan -

laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal - 19

1. Penyisihan laba rugi bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan

oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola --
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut ----
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -----
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan --
peraturan perundang undangan agar memperoleh ---
laba. -----

PERATURAN PENUTUP -----

Pasal - 20 -----

-- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup ----
diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan --
dalam Rapat Umum Pemegang saham. Akhirnya para ----
penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-
tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ----
Perseroan sejumlah 1.000.(Seribu) saham atau -
seluruhnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000
(satu Milyard Rupiah) yaitu oleh para -----
pendiri : -----

a. Nyonya: SANDRA YAP DIANGGOROBLES, -----
sebanyak: 500 (lima ratus) lembar saham, --
atau dengan nilai nominal sebesar : Lima ----
ratus juta rupiah Rp.500.000.000.-
b. Tuan : SANTOSO GONDOWIDJOJO, sebanyak : 500 -
(Lima ratus) lembar saham, atau dengan ----
nilai nominal sebesar : Lima ratus juta ----
rupiah Rp.500.000.000.-

-- Sehingga seluruhnya berjumlah : 1.000. -----

(seribu) lembar saham. -----

-- Dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp.1.000.000.000.--(Satu Milyard rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan -----
pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris, -----
telah diangkat sebagai : -----

- DIREKTUR : Nyonya SANDRA YAP DIANGGOROBLES --
tersebut diatas. -----

- KOMISARIS : Tuan SANTOSO GONDOWIDJOJO tersebut
didas. -----

-- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---
bersangkutan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat sebagai minuta akta di Jakarta pada -----
hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang -----
tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

-- Nyonya : SRI MULYANI, Bertempat tinggal di -----

Jakarta, Kebon Jeruk Baru, Rukun Tetangga : 003, --

Rukun Warga : 004, Kelurahan : Kebon Jeruk, -----

Kecamatan : Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pemegang --

Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomer : -----

3173055708790020, dan -----

-- Nyonya : ELSA SHIFIA, Sarjana Hukum, Magister --

Kenotariatan, Bertempat tinggal di Jakarta, Jalan :

Pahlawan Raya Nomor : 47, Rukun Tetangga : 002, ---

Rukun Warga : 005, Kelurahan : Sukabumi Selatan, --

Kecamatan : Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pemegang --

Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomer : -----

3173056907890002. -----

-- Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. -----

-- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka -----

segera akta ini ditanda tangani dan dibubuhi sidik jarinya oleh Penghadap, dan ditanda tangani oleh -----

saksi-saksi dan oleh saya, Notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan tanpa ada tambahan, coretan maupun gantian. -----

-- Asli minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sebagaimana mestinya. -----

-- Dan berlaku sebagai satu untuk semua. -----

-- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS DI JAKARTA -----



107 JUL 2015

(H. HARDJO GUNAWAN, SH, MH)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-2457923.AH.01.01.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT SOLUSI SEMESTA REKAKREASI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang**
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris H. HARDJO GUNAWAN, SH., MH., sesuai salinan Akta Nomor 4 Tanggal 17 September 2015 yang dibuat oleh H. HARDJO GUNAWAN, SH., MH. tentang Pendirian Badan Hukum PT SOLUSI SEMESTA REKAKREASI tanggal 25 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 4015092531104076 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT SOLUSI SEMESTA REKAKREASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT SOLUSI SEMESTA REKAKREASI - yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 4 Tanggal 17 September 2015 yang dibuat oleh Notaris H. HARDJO GUNAWAN, SH., MH., yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA** : Jenis Perseroan UMUM.
- KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 September 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3558411.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 25 September 2015